



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dahlan Situmorang, S.H., Advokat pada Kantor DAHLAN SITUMORANG, SH. & PATNERS, beralamat di Lintas Sumatera Bangko Langkat Kepenghuluan (Desa) Pematang Ibul Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dibawah register Nomor 536/P.SK/2024/PN Rhl tanggal 21 November 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir dan sekarang tidak diketahui bertempat tinggal dimana, setidaknya tidaknya berada di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 24 September 2024 dengan Nomor Register 49/Pdt.G/2024/PN Rhl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan-alasan yang mendasari gugatan cerai ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami - istri dan di karuniai 5 (lima) anak yang sah dan diberi nama :
 - Anak I, Perempuan, umur 20 tahun, lahir tanggal 2004, (Anak Pertama);
 - Anak II, Perempuan, umur 19 tahun, lahir tanggal 2005, (anak Kedua)
 - Anak III, Laki-laki, umur 16 tahun, lahir tanggal 2008, (Anak Ketiga);
 - Anak IV, umur 14 tahun, lahir tanggal 2009, (Anak Keempat);
 - Anak V, Perempuan, umur 8 tahun, lahir tanggal 2016, (anak kelima).
2. Bahwa maksud dan tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang saling mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Akan tetapi maksud serta tujuan perkawinan tersebut tidak tercapai di dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya berjalan dengan normal, tetapi sekitar tahun 2023, Tergugat selalu menunjukkan sifat kasar, marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak layak diucapkan kepada Penggugat, namun Penggugat tetap menyabarkan diri;
4. Bahwa setelah masa perkawinan berjalan seiringan dengan waktu walaupun Penggugat selalu disakiti hatinya, bahkan Penggugat sering menangis dan meminta pertolongan kepada keluarga, agar dapat memberikan nasihat kepada Tergugat serta untuk mendamaikan, namun Tergugat tidak juga berusaha merubah sifat kasarnya dan akhir-akhirnya Tergugat semakin menjadi –jadi dan semena-mena memperlakukan, menyakiti Penggugat bahkan sangat sering mengancam-acam Penggugat dengan Parang;
5. Bahwa sejak terjadi keributan dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2023 tidak lagi satu rancang dan tergugat juga tidak pernah lagi memberi nafka terhadap Penggugat, yang mana Tergugat setiap harinya selalu bermain main Perempuan tidak pernah memikirkan biaya dalam rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 15 hal, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat masih tetap sabar mempertahankan untuk terciptanya hubungan rumah tangga yang baik, mengingat dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 5 (lima) orang anak untuk dapat dibesarkan serta dibina demi kelangsungan hidup dan cita-cita anak-anak sebagai harapan masa depan mereka;
7. Bahwa pada tahun 2023, Tergugat sering menunjukkan sifat kasar dan tidak memberi nafkah kehidupan serta biaya rumah tangga, biaya sekolah anak-anak, bahkan jika Penggugat dan Tergugat bertengkar masih juga melakukan pengancaman pakai senjata tajam kepada Penggugat, sehingga Penggugat sering merasakan ketakutan dan mengalami tekanan kejiwaan (Physical disorder);
8. Bahwa SEMAKIN TUA UMUR PERNIKAHAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT, PERTENGKARAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT HAMPIR SETIAP HARI TERJADI, dimana Tergugat selalu memulai Pertengkaran dengan hal-hal sepele, maka oleh karena pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut hampir setiap harinya terjadi mengakibatkan semakin hari PENGGUGAT MULAI DEPRESI, STRESS DAN RASA KETAKUTAN KALAU BERTEMU DENGAN TERGUGAT;
9. Bahwa demi untuk menjaga keselamatan diri Penggugat dan keselamatan diri yang diakibatkan tingkah laku Tergugat yang mana Tergugat selalu mencari-cari keributan dengan Penggugat ketika terjadi keributan Tergugat selalu menodongkan senjata tajam kepada Penggugat, maka Penggugat selalu pergi mengungsi untuk mengamankan diri kerumah saudara-saudara Penggugat demi untuk menjaga adanya pengaruh gangguan mental Penggugat dan akhirnya Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir ini tidak lagi tinggal serumah bersama Tergugat;
10. Bahwa oleh karena SEMAKIN HARI PENGGUGAT SEMAKIN BERTAMBAH DEPRESI, STRESS, TRAUMA DAN SEMAKIN KETAKUTAN BERTEMU DENGAN TERGUGAT DAN SELALU BERTENGKAR, MAKA UNTUK MENGHINDARI HAL TERSEBUT PENGGUGAT SENGAJA MENINGGALKAN RUMAH, PADAHAL SEBENARNYA HAL TERSEBUT TERKADANG HANYA ALASAN YANG DICARI-CARI PENGGUGAT DIKARENAKAN PERASAAN TAKUT DAN TRAUMA YANG DIALAMI PENGGUGAT JIKA PULANG KERUMAH, KARENA SETIAP PENGGUGAT

Hal. 3 dari 15 hal, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULANG KERUMAH SELALU ADA PERTENGKARAN ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT DAN UNTUK MENGHIDARI HAL YANG TIDAK DI INGINKAN;

11. Bahwa karena kehidupan rumah tangga tidak ada kerukunan dan kedamaian lagi, akhirnya penggugat serta sampai saat ini tidak dapat hidup bersama lagi sebagaimana uraian tersebut diatas, maka telah patut bagi Penggugat untuk mencari jalan keluar melalui gugatan perceraian sesuai yang diatur oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal. 33 Jo Pasal 34 ayat 1,2 dan 3. Sehingga cukup beralasan gugatan cerai Penggugat ini dikabulkan dengan segala akibat hukumnya;
12. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya jika Pengadilan Negeri Rokan Hilir memberikan izin kepada Penggugat untuk resmi bercerai dengan Tergugat melalui putusan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir di hadapan sidang Pengadilan yang ditentukan untuk itu;

Berdasarkan segala uraian diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir kiranya berkenan menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang bersengketa untuk hadir pada hari persidangan yang ditentukan guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan pula memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat berdasarkan Kutipan Akta Akta Perkawinan No. 1407-KW-XXX. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada Tanggal 2020, tidak berlaku sah lagi, disebabkan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, untuk mendaftarkan perceraian ini dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah menerima salinan putusan perceraian tersebut dan menerbitkan Akta Perceraian;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Hal. 4 dari 15 hal, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Sidang Melalui Radio Republik Indonesia Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Rhl tanggal 26 September 2024 dan 29 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa meskipun gugatan perceraian Penggugat akan diperiksa dan diputuskan dengan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*), namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan perkara *a quo* ke dalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan atau melawan hukum sehingga harus ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 1407-KW-XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tanggal 27 Maret 2020, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1407XXX atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 26 Oktober 2020, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-2;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 hal, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah Saksi merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat adalah karena Tergugat sering memukuli Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat memukuli Penggugat sejak Saksi masih SD (Sekolah Dasar);
- Bahwa Saksi sudah menikah saat ini;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat masih tinggal di rumah akan tetapi jarang pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi sudah tidak lagi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi sudah tinggal di rumah sendiri namun masih di Simpang Pujud Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang pernah Saksi lihat, Tergugat memukul Penggugat dengan menggunakan kayu broti dan pakai api rokok;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat masih datang ke rumah Penggugat namun sering pergi-pergi dan terakhir Saksi melihat Tergugat masih di Pujud;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat ada 1 (satu) atau 2 (dua) bulan tidak pulang ke rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat semua diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat pernah pulang ke rumah namun jarang-jarang;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tetangga juga mendengar;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak bekerja dan setiap malam mabuk;

Hal. 6 dari 15 hal, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh orang tua Penggugat namun tidak berhasil dan sudah pernah membuat perjanjian;
- 2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah Saksi merupakan suami dari anak kandung dari Penggugat dan Tergugat (menantu Penggugat dan Tergugat);
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada 5 (lima) orang dan yang sudah menikah ada 2 (dua) orang;
 - Bahwa Setahu Saksi, Tergugat setiap hari mabuk tuak pulang ke rumah dan memukul Penggugat di rumah dan memecahkan kaca di rumah;
 - Bahwa Saksi pernah tinggal di rumah mertua setelah menikah selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa setahu Saksi, kelakuan Tergugat adalah main perempuan dan selingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di rumah 2 (dua) kali di bagian pundak belakang Penggugat dan Saksi pernah melihat Tergugat mencekik leher Penggugat 1 (satu) kali di rumah;
 - Bahwa Saksi tidak tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat lagi, Saksi sudah pindah rumah ke rumah sendiri akan tetapi masih 1 (satu) RT yaitu di Simpang Pujud Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa pada tanggal 14 Desember 2024, Saksi melihat Penggugat dipukuli oleh Tergugat dengan menggunakan kayu broti;
 - Bahwa setahu Saksi, Tergugat masih pulang ke rumah namun jarang-jarang;
 - Bahwa setahu Saksi, Tergugat sudah ada 1 (satu) atau 2 (dua) bulan tidak pulang ke rumah;

Hal. 7 dari 15 hal, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pernah dikumpulkan satu marga untuk mendamaikan namun tidak berhasil sedangkan Tergugat berjanji secara lisan tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu lagi dimana Tergugat saat ini;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tahu ada gugatan perceraian di Pengadilan dan Tergugat tidak mau datang;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Penggugat tidak dinafkahi lagi oleh Tergugat dan Tergugat bermain perempuan, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan oleh karena itu Penggugat menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Hal. 8 dari 15 hal, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur, "gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat. Kemudian dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur lebih lanjut, "Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat";

Menimbang bahwa diketahui dalam surat gugatan Penggugat bahwa alamat Tergugat adalah di Kabupaten Rokan Hilir dan sekarang tidak diketahui bertempat tinggal dimana, setidaknya-tidaknya berada di wilayah Negara Republik Indonesia. Untuk itu, berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, maka gugatan perkara ini diajukan ke Pengadilan di tempat kediaman Penggugat, yaitu di Kabupaten Rokan Hilir yang mana termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat maka beralasan hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk memeriksa gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan dipandang telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban maupun alat-alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa meskipun gugatan perceraian Penggugat akan diperiksa secara *verstek*, namun Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan apa yang telah didalilkan dalam gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg, untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 9 dari 15 hal, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-2 serta 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1407-KW-XXX antara Penggugat dan Tergugat, menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama yang bernama PDT. Hutapea pada tanggal 2002 dan telah dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 18 Desember 2019, ditambah dengan keterangan para saksi dibawah sumpah yang menerangkan Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan perkawinan berdasarkan agama Kristen dan telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, maka telah terbukti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan alasan diajukannya gugatan perceraian, dan apakah berdasarkan alasan tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian atau tidak sebagaimana tuntutan dalam petitum angka 2 gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 10 dari 15 hal, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan yang mana diungkapkan oleh Para Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah diketahui Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat sejak lama, Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat jarang pulang ke rumah yang mana setahu Para Saksi, Tergugat pernah 2 (dua) bulan tidak pulang ke rumah namun masih di Pujud, Tergugat tidak ada pekerjaan namun setiap malam bermabuk-mabukan, Tergugat sering bermain perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, oleh karena telah sering terjadi pertengkaran dan kekerasan terkait dengan hal-hal tersebut di atas, dan meskipun sudah dilakukan perdamaian namun tidak membuahkan hasil, maka Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut menunjukkan sudah tidak terjalin hubungan yang saling mengasihi antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri dan tidak dapat lagi mencapai tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam

Hal. 11 dari 15 hal, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan huruf f “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dimana Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian tersebut melalui alat bukti yang diajukan di persidangan, maka petitum angka 2 dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional yang tidak mengubah maksud dari petitum tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 yang memohon untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk mendaftarkan perceraian ini dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah menerima Salinan putusan perceraian tersebut dan menerbitkan Akta Perceraian, maka akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, maka pelaporan mengenai perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada urgensi Majelis Hakim memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk mendaftarkan perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian, maka petitum angka 3 tersebut tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya petitum dari Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 12 dari 15 hal, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yaitu Panitera Pengadilan atau Pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Lebih lanjut, dalam ayat (2) dinyatakan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu pada Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 Perdata Umum huruf c pada pokoknya menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut diatas, maka mengenai hal itu harus Majelis Hakim muat dalam amar putusan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan, sementara petitum angka 3 telah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Hal. 13 dari 15 hal, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1407-KW-XXX tanggal 27 Maret 2020 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk melaporkan dan mengirimkan satu helai salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk mencatatkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 oleh kami, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Aldar Valeri, S.H., dan Nora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka

Hal. 14 dari 15 hal, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Julpabman Harahap, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldar Valeri, S.H.

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.

Rincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya ATK	Rp75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp216.000,00
- PNPB	Rp20.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00

Jumlah Rp361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)